



REVISI I

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 379.1/KPTS/PL.330/H.5.2/7/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENDATAAN

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap pengelola, pemeliharaan dan pencatatan BMN pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil, maka dipandang perlu membentuk Pembentukan Tim Inventarisasi Dan Pendataan Barang Milik Negara (BMN);

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Tim Inventarisasi Dan Pendataan Barang Milik Negara (BMN) pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;


5. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.648737/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN Tim INVENTARISASI DAN PENDATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL.
- KESATU : Menunjuk Tim Inventarisasi Dan Pendataan Barang Milik Negara (BMN) Pembantu Pelaksana Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Dan Pendataan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Mencatat dan memelihara Barang Milik Negara;
 2. Menyimpan dan mendistribusikan Barang Milik Negara;
 3. Mencatat dan melaporkan kondisi Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Loka,



Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.
NIP 198012202008011009

Tembusan:


1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Ruminansia Kecil
Nomor : 379.1/KPTS/PL.330/H.5.2/7/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENDATAAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	drh. Zul Azmi NIP 198907152015031004	Ketua
2	Cindy Azzahrah Sagala, S.Tr,P. NIP 199811052022032001	Wakil Ketua
3	Ivoni Christyani Br. Sembiring, S.Sos. NIP 198807282018012001	Sekretaris
4	Rosa Rita Pinem, S.Sos. NIP 198511152009122003	Anggota
5	Frisca Rahmadani, A.Md.	Anggota
6	Firman Eky Saputra	Anggota
7	Bobby Setiadi	Anggota
8	Dwi Ratnasari, S.E.	Anggota
9	Nurianto	Anggota
10	Imam Sulistio Wibowo, S.Si.	Anggota

Ditetapkan di Sei Putih
Kepala Loka,



Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.
NIP 198012202008011009